



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1369 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KARUNGRUNG KECAMATAN RAPPOCINI, KELURAHAN PA'BATANG
KECAMATAN MAMAJANG, KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE,
KELURAHAN TELLO BARU KECAMATAN PANAKKUKANG, KELURAHAN
KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali kota dan Wakil Wali kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 1090/PP.04.2-BA/7371/4/2024 Tentang Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso, Kelurahan Bara-Baraya Kecamatan Makassar, Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo, Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang, Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate, Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARUNRUNG KECAMATAN RAPPOCINI, KELURAHAN PA'BATANG KECAMATAN MAMAJANG, KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE, KELURAHAN TELLO BARU KECAMATAN PANAKKUKANG, KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang, Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate, Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1369 TAHUN 2024
TENTANG
PENGgantian ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KARUNRUNG KECAMATAN RAPPOCINI,
KELURAHAN PA'BATANG KECAMATAN
MAMAJANG, KELURAHAN JONGAYA
KECAMATAN TAMALATE, KELURAHAN
TELLO BARU KECAMATAN
PANAKKUKANG, KELURAHAN
KAMPUNG BUYANG KECAMATAN
MARISO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA TERGANTI	NAMA PENGANTI
1	RAPPOCINI	KARUNRUNG	NURUL LATHIFAH RAIHANAH	NURLAILA JULIANTY
2	MAMAJANG	PA'BATANG	POETRI AIRIZA ENGGAR PRASETYO	NURUL HIDAYAH
3	TAMALATE	JONGAYA	ST ALIFIA HURIYAH	KARTINA KAHAR
4	PANAKKUKANG	TELLO BARU	NURUL AWALIAH ASSYIFA J, A.MD.A	MUHAMMAD TAUFIQ S
5	MARISO	KAMPUNG BUYANG	NABILAH AFRINI RAHMADANI DACHRIN	AFGAN LUKMANUL HAKIM

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah